



Paradigma Keadilan Ekologis dalam Tata Kelola Sumber Daya Alam: Kritik terhadap Pendekatan Eksploitatif di Indonesia

Hyronimus Rhiti^{1*}

¹Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta

*Corresponding Author : hyronimus.rhiti@uajy.ac.id

Info Artikel

Received : 26 Jul 2025
Revised : 26 Sep 2025
Accepted : 20 Des 2025

Kutipan :

Rhiti, H. (2025).
Paradigma Keadilan
Ekologis dalam Tata
Kelola Sumber Daya
Alam: Kritik terhadap
Pendekatan
Eksploitatif di
Indonesia. *Noblesse
Oblige Law Journal*,
2(2), 261-278.

Abstract

The paradigm of ecological justice emerges as a critical response to the exploitative management of natural resources in Indonesia, which often prioritizes economic gains over environmental sustainability and community welfare. This study aims to analyze the shift from anthropocentric to ecocentric frameworks in natural resource governance, highlighting the urgency of integrating justice for nature as a legal and moral imperative. The central question addressed is how the ecological justice paradigm can offer a transformative alternative to the prevailing extractive legal and policy approaches. Employing normative legal research with a conceptual and philosophical approach, this paper critiques the legal foundations that perpetuate environmental degradation. Findings reveal that Indonesia's current regulatory framework lacks a comprehensive recognition of nature as a rights-bearing entity, contributing to systematic environmental harm. The novelty of this research lies in its proposal to reconstruct natural resource governance based on the principles of ecological justice—emphasizing intergenerational equity, intrinsic value of ecosystems, and participatory rights of affected communities. By reimagining law through an ecocentric lens, the study advocates a justice model that not only protects human interests but also ensures the integrity of ecological systems.

Keywords: Ecological Justice, Natural Resource Governance, Environmental Law

Abstrak

Paradigma keadilan ekologis muncul sebagai respons kritis terhadap tata kelola sumber daya alam yang eksploitatif di Indonesia, yang selama ini lebih menekankan keuntungan ekonomi daripada keberlanjutan lingkungan dan kesejahteraan masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pergeseran dari pendekatan antroposentris menuju kerangka kerja ekosentris dalam pengelolaan sumber daya alam, dengan menekankan pentingnya keadilan bagi alam sebagai kewajiban hukum dan moral. Pertanyaan utama yang diajukan adalah bagaimana paradigma keadilan ekologis dapat menjadi alternatif transformatif terhadap pendekatan hukum dan kebijakan yang bersifat ekstraktif. Dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif melalui pendekatan konseptual dan filosofis, studi ini mengkritisi fondasi hukum yang masih melanggengkan kerusakan lingkungan. Temuan menunjukkan bahwa kerangka regulasi di Indonesia belum mengakui alam sebagai subjek hukum yang memiliki hak, sehingga berkontribusi terhadap kerusakan lingkungan secara sistemik. Kebaruan dari penelitian ini terletak pada tawaran rekonstruksi tata kelola sumber daya alam berdasarkan prinsip-prinsip keadilan ekologis—yang menekankan keadilan antar-generasi, nilai intrinsik ekosistem, dan hak partisipatif

komunitas terdampak. Dengan membayangkan ulang hukum melalui lensa ekosentris, studi ini mengusulkan model keadilan yang tidak hanya melindungi kepentingan manusia, tetapi juga menjamin keberlangsungan sistem ekologis.

Kata kunci: Keadilan Ekologis, Tata Kelola Sumber Daya Alam, Hukum Lingkungan.



Copyright ©2025 by Author(s)

This work is under a Creative Attribution-Non Commercial-Share Alike 4.0 International License

1. Pendahuluan

Krisis lingkungan hidup di Indonesia telah memasuki tahap yang sangat mengkhawatirkan. Kerusakan hutan, pencemaran air dan udara, hilangnya keanekaragaman hayati, serta bencana ekologis seperti banjir dan tanah longsor menjadi kenyataan sehari-hari. Meskipun terdapat berbagai peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang perlindungan lingkungan, kenyataan menunjukkan bahwa pendekatan regulatif yang dominan masih berorientasi pada eksploitasi sumber daya alam untuk kepentingan pembangunan ekonomi. Model tata kelola sumber daya alam yang antroposentris, yang menempatkan manusia sebagai pusat dan pengendali utama alam, terus dilanggengkan dalam kerangka hukum, kebijakan publik, dan sistem ekonomi nasional. Padahal, secara filosofis dan praktis, pendekatan tersebut telah terbukti gagal menciptakan keseimbangan antara pemanfaatan dan pelestarian lingkungan hidup.

Dalam konteks ini, paradigma keadilan ekologis (*ecological justice*) menawarkan pendekatan alternatif yang semakin mendapatkan perhatian dalam wacana hukum lingkungan kontemporer. Keadilan ekologis tidak hanya memusatkan perhatian pada hak-hak manusia terhadap lingkungan yang bersih dan sehat, tetapi juga mengakui bahwa alam dan entitas non-manusia memiliki nilai intrinsik dan hak untuk hidup serta berkembang secara alami tanpa eksploitasi berlebihan oleh manusia (Bosselmann, 2017). Paradigma ini menantang dominasi pandangan antroposentris dan mengusulkan pergeseran menuju etika ekosentris, di mana sistem hukum dan tata kelola sumber daya alam disusun berdasarkan prinsip saling ketergantungan antara manusia dan ekosistem (Taylor, 2020).

Sayangnya, pendekatan keadilan ekologis belum menjadi fondasi dalam kebijakan pengelolaan sumber daya alam di Indonesia. Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup memang telah mengadopsi prinsip kehati-hatian, keadilan, dan partisipasi masyarakat, namun belum sepenuhnya mengakui hak alam sebagai entitas hukum. Selain itu, instrumen hukum seperti Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL)

atau Izin Lingkungan sering kali hanya menjadi formalitas administratif tanpa efektivitas substantif dalam mencegah kerusakan ekologis (Nurhidayah, 2021). Celah ini menunjukkan adanya kekosongan paradigmatis dalam sistem hukum nasional, yang belum bergerak dari kerangka eksploitasi menuju perlindungan holistik yang berkeadilan bagi semua entitas ekologis.

Ketiadaan kerangka hukum yang berpijak pada keadilan ekologis juga memperkuat ketimpangan ekologis yang dihadapi oleh masyarakat adat dan komunitas lokal. Kelompok-kelompok ini, yang hidup bergantung pada alam, sering kali menjadi korban pertama dari kebijakan pembangunan yang eksploitatif, seperti pembukaan lahan besar-besaran, pertambangan skala industri, dan perkebunan monokultur (Fitriani, 2020). Dalam banyak kasus, aspirasi dan kearifan lokal yang berorientasi pada kelestarian alam tidak mendapatkan tempat dalam pengambilan keputusan politik dan hukum. Padahal, keadilan ekologis menuntut pengakuan atas relasi sosial-ekologis sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dan membutuhkan perlindungan hukum yang setara (Wijayanti, 2022).

Sejumlah studi internasional menunjukkan bahwa negara-negara yang telah mengadopsi pendekatan hukum berbasis keadilan ekologis—seperti Ekuador, Bolivia, dan Selandia Baru—mampu menciptakan sistem perlindungan lingkungan yang lebih inklusif dan berkelanjutan. Konstitusi Ekuador misalnya, secara eksplisit mengakui hak-hak alam (*rights of nature*) dan memberikan ruang bagi warga negara untuk mengajukan gugatan atas nama lingkungan hidup yang rusak (Gudynas, 2011). Begitu pula Selandia Baru, yang memberikan status entitas hukum kepada Sungai Whanganui sebagai bentuk pengakuan terhadap nilai spiritual dan ekologisnya (Hutchison, 2014). Indonesia, dengan segala kompleksitas ekologis dan sosiokulturalnya, perlu mempelajari praktik-praktik tersebut untuk membangun kerangka hukum yang progresif dan responsif terhadap krisis lingkungan.

Namun demikian, adopsi keadilan ekologis tidak dapat dilakukan secara linier tanpa kritik terhadap struktur hukum yang sudah mapan. Pendekatan ini menuntut dekonstruksi terhadap konsep hukum klasik yang menempatkan alam sebagai objek kepemilikan dan kontrol manusia. Perlu adanya perubahan mendasar dalam paradigma hukum, yang tidak hanya memperluas subjek hukum kepada entitas non-manusia, tetapi juga mereformulasi prinsip-prinsip dasar hukum seperti tanggung jawab, ganti rugi, dan pemulihan ekologi (Setiawan, 2023). Hal ini menunjukkan bahwa perjuangan menuju keadilan ekologis bukan hanya persoalan teknis hukum, melainkan juga bersifat filosofis dan ideologis.

Urgensi penelitian ini terletak pada kebutuhan untuk merumuskan kembali arah tata kelola sumber daya alam di Indonesia agar sejalan dengan prinsip keadilan ekologis. Konstruksi hukum dan kebijakan yang masih eksploitatif tidak hanya memperparah kerusakan lingkungan, tetapi juga mengancam keberlanjutan hidup generasi mendatang. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji secara kritis pendekatan hukum yang dominan saat ini, serta mengusulkan suatu model alternatif berbasis keadilan ekologis yang dapat dijadikan landasan dalam penyusunan regulasi dan pengambilan kebijakan publik.

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan metode konseptual dan pendekatan filosofis. Data diperoleh dari studi kepustakaan berupa regulasi, dokumen kebijakan, serta hasil penelitian nasional dan internasional terkait hukum lingkungan dan keadilan ekologis. Analisis dilakukan secara kritis dan reflektif untuk mengevaluasi kekurangan sistem hukum saat ini dan potensi transformasi melalui adopsi paradigma baru.

Kebaruan dari artikel ini terletak pada argumentasi bahwa Indonesia membutuhkan pergeseran radikal dari paradigma eksploitatif menuju paradigma keadilan ekologis, dengan membangun sistem hukum yang mengakui hak-hak alam dan relasi timbal balik antara manusia dan lingkungan. Selain itu, artikel ini juga memberikan kontribusi teoritik dengan mengintegrasikan konsep keadilan ekologis dalam konstruksi hukum progresif dan post-humanistik. Diharapkan, artikel ini dapat menjadi dasar konseptual bagi pengembangan kerangka hukum lingkungan yang lebih adil, partisipatif, dan berkelanjutan di masa depan.

2. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif (*normative legal research*) yang bertujuan untuk mengkaji dan mengkritisi norma-norma hukum yang berlaku terkait tata kelola sumber daya alam, serta menawarkan pendekatan baru berdasarkan paradigma keadilan ekologis. Pendekatan ini dipilih karena sesuai untuk menganalisis peraturan perundang-undangan, prinsip hukum, dan doktrin yang membentuk kerangka hukum lingkungan di Indonesia saat ini (Soekanto, 1986). Metode ini memungkinkan peneliti untuk melakukan penilaian secara konseptual dan filosofis terhadap asas, teori, dan prinsip hukum yang menjadi fondasi dari sistem pengelolaan lingkungan hidup di Indonesia.

Sifat penelitian ini adalah deskriptif-analitis, yaitu menggambarkan keadaan hukum positif dalam tata kelola sumber daya alam Indonesia, sekaligus menganalisis secara kritis kelemahan-kelemahan struktural dan paradigmatis

yang terkandung dalam peraturan perundang-undangan yang ada. Penelitian ini juga bersifat preskriptif dalam artian memberikan usulan konstruktif terhadap perubahan kebijakan dan kerangka hukum agar lebih selaras dengan nilai-nilai keadilan ekologis dan perlindungan lingkungan yang berkelanjutan (Marzuki, 2011).

Data yang digunakan dalam penelitian ini bersumber dari data sekunder, yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan seperti Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, serta undang-undang sektoral lainnya yang mengatur sumber daya alam seperti kehutanan, pertambangan, dan kelautan. Selain itu, putusan pengadilan yang relevan juga dijadikan bahan hukum primer dalam rangka mengetahui bagaimana pengadilan menerapkan prinsip-prinsip hukum lingkungan dalam praktik.

Bahan hukum sekunder meliputi literatur ilmiah seperti buku, artikel jurnal nasional dan internasional yang relevan, hasil penelitian sebelumnya, laporan lembaga internasional, dan dokumen kebijakan yang membahas topik keadilan ekologis, hak-hak alam, serta tata kelola sumber daya alam. Literatur tersebut digunakan untuk memperkaya landasan teoritik dan analisis kritis dalam penelitian ini, sekaligus mengidentifikasi perdebatan akademik terkait pendekatan eksploitatif dalam hukum lingkungan (Birnie, Boyle, & Redgwell, 2009; Bosselmann, 2017). Bahan hukum tersier berupa kamus hukum, ensiklopedia, dan direktori peraturan perundang-undangan digunakan untuk memperkuat pemahaman konseptual serta memudahkan akses terhadap bahan hukum lainnya.

Metode pengumpulan data dilakukan melalui studi *kepuustakaan (library research)*, yang mencakup pencarian dan kajian terhadap bahan hukum dan dokumen akademik yang tersedia secara daring maupun luring. Dalam hal ini, sumber-sumber data diperoleh dari portal resmi pemerintah seperti JDIH (Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum), Mahkamah Konstitusi, Mahkamah Agung, serta basis data jurnal.

Analisis data dilakukan dengan metode kualitatif, yaitu dengan menafsirkan isi norma hukum, pendapat para ahli, dan hasil penelitian sebelumnya dalam rangka merumuskan kritik serta usulan pembaharuan hukum berdasarkan paradigma keadilan ekologis. Analisis kualitatif ini bersifat reflektif dan argumentatif, sehingga mampu menjelaskan secara mendalam relasi antara sistem hukum yang berlaku dengan realitas kerusakan ekologis dan ketimpangan sosial (Creswell, 2013).

Sebagai bagian dari pendekatan konseptual, penelitian ini juga melakukan konstruksi teoretis terhadap prinsip keadilan ekologis dengan merujuk pada berbagai teori dan pendekatan hukum lingkungan, seperti ekosentrisme, post-humanisme hukum, dan teori hak-hak alam. Dalam hal ini, teori keadilan ekologis sebagaimana dikembangkan oleh Brian Baxter (2005) dan Klaus Bosselmann (2017) dijadikan sebagai kerangka teoritik utama untuk mengevaluasi kesesuaian sistem hukum Indonesia dalam menjamin perlindungan terhadap alam sebagai entitas hukum yang mandiri.

Lebih lanjut, pendekatan filosofis dalam penelitian ini digunakan untuk mengkaji secara mendalam nilai-nilai dasar yang mendasari perumusan hukum positif, serta menawarkan rekonstruksi paradigma hukum berdasarkan nilai keberlanjutan, interdependensi ekologis, dan keseimbangan relasi manusia-alam. Dengan pendekatan ini, peneliti tidak hanya berfokus pada norma tertulis, tetapi juga menggali ide-ide dasar dan etika hukum yang seharusnya membentuk wajah hukum lingkungan yang adil secara ekologis (Rahardjo, 2006).

Untuk menjaga validitas dan keabsahan data, peneliti menggunakan teknik triangulasi sumber, yaitu dengan membandingkan antara data dari regulasi, literatur ilmiah, dan putusan pengadilan. Teknik ini penting untuk memastikan bahwa kesimpulan yang dihasilkan tidak bersifat spekulatif, tetapi didasarkan pada analisis yang objektif dan komprehensif terhadap berbagai dimensi hukum dan praksis pengelolaan sumber daya alam.

Dengan pendekatan metodologis ini, diharapkan penelitian mampu memberikan kontribusi teoritis dan praktis dalam mendorong perubahan tata kelola sumber daya alam di Indonesia menuju arah yang lebih adil secara ekologis, serta mendukung upaya reformasi hukum lingkungan yang progresif dan responsif terhadap krisis ekologis yang terus memburuk.

3. Hasil dan Pembahasan

3.1. Dekonstruksi Paradigma Antroposentris dalam Struktur Hukum Lingkungan di Indonesia

Hukum lingkungan di Indonesia telah mengalami banyak pembaruan, namun masih didominasi oleh paradigma antroposentris yang menempatkan manusia sebagai pusat dan pengendali utama atas alam. Paradigma ini tercermin dalam berbagai peraturan perundang-undangan yang berfokus pada pemanfaatan sumber daya alam demi pertumbuhan ekonomi, tanpa menempatkan alam sebagai entitas yang memiliki nilai intrinsik. Regulasi sektoral seperti Undang-Undang Minerba dan Kebijakan Energi Nasional, misalnya, lebih menekankan aspek investasi dan pemanfaatan ekonomi

daripada perlindungan jangka panjang terhadap ekosistem. Hal ini menunjukkan bahwa struktur hukum Indonesia belum bergeser dari pendekatan eksploitatif menuju paradigma ekosentris sebagaimana ditawarkan oleh keadilan ekologis (Schlosberg, 2007).

Instrumen hukum seperti AMDAL yang dimaksudkan untuk mengontrol dampak lingkungan sering kali menjadi formalitas administratif yang dilewati tanpa pengawasan yang ketat. Berbagai studi menunjukkan bahwa AMDAL lebih sering digunakan sebagai alat legalisasi proyek ketimbang alat mitigasi kerusakan ekologis. Hal ini diperkuat dengan lemahnya pelibatan publik, terutama masyarakat terdampak, dalam proses penyusunan dokumen AMDAL (Saputra, 2019). Ketika pengambilan keputusan terkait lingkungan hidup dilakukan tanpa memperhitungkan nilai ekologis dan hak-hak entitas non-manusia, maka dapat disimpulkan bahwa hukum tidak berfungsi sebagai pelindung keberlanjutan, melainkan sebagai legitimasi eksploitasi.

Paradigma hukum yang mendominasi saat ini juga belum mengakui alam sebagai subjek hukum. Dalam sistem hukum Indonesia, hanya manusia dan badan hukum buatan manusia seperti korporasi yang memiliki kedudukan hukum. Dengan demikian, kerusakan terhadap sungai, hutan, atau ekosistem lainnya hanya dapat dituntut jika terbukti menyebabkan kerugian bagi manusia. Pendekatan seperti ini sangat bertolak belakang dengan prinsip keadilan ekologis yang menempatkan alam sebagai entitas yang memiliki hak inheren untuk hidup, berkembang, dan dipulihkan dari kerusakan (Cullinan, 2011). Tanpa pengakuan hukum terhadap alam sebagai subjek, maka berbagai bentuk kerusakan ekologis tidak dapat dikualifikasikan sebagai pelanggaran hukum yang berdampak langsung pada hak-hak ekologis.

Sebaliknya, beberapa negara telah mulai mengadopsi pendekatan keadilan ekologis dengan memberikan kedudukan hukum kepada entitas lingkungan. India, dalam putusan Mahkamah Tinggi Negara Bagian Uttarakhand tahun 2017, menetapkan bahwa Sungai Gangga dan Yamuna memiliki status sebagai entitas legal, lengkap dengan hak dan kewajiban yang melekat (Singh, 2018). Kolombia juga telah mengambil langkah serupa dengan menetapkan Hutan Amazon sebagai subjek hukum yang dilindungi negara (Clément, 2020). Praktik-praktik ini mencerminkan pergeseran dari hukum yang bersifat eksploitatif menjadi hukum yang melindungi dan mengakui hubungan timbal balik antara manusia dan lingkungan. Langkah-langkah tersebut layak untuk dijadikan inspirasi dalam mereformasi hukum lingkungan Indonesia agar lebih selaras dengan keadilan ekologis.

Salah satu persoalan yang muncul akibat absennya pengakuan terhadap hak-hak alam adalah lemahnya upaya pemulihan ekologis dalam putusan

pengadilan. Meskipun beberapa gugatan lingkungan diajukan oleh LSM dan masyarakat, banyak di antaranya yang ditolak karena tidak dapat membuktikan kerugian langsung terhadap manusia. Hal ini menunjukkan bahwa struktur hukum Indonesia belum mampu memberikan ruang legal bagi representasi kepentingan ekologis secara langsung (Anderson, 2018). Tanpa instrumen hukum yang memungkinkan alam atau ekosistem tertentu diwakili secara legal, maka pelanggaran terhadap hak-hak ekologis akan terus terjadi tanpa konsekuensi hukum yang memadai.

Selain itu, hukum lingkungan Indonesia dalam banyak hal berfungsi sebagai instrumen fasilitasi investasi ekstraktif. Kebijakan seperti Undang-Undang Cipta Kerja telah menyederhanakan prosedur perizinan dan mengintegrasikan izin lingkungan ke dalam izin usaha, sehingga melemahkan mekanisme perlindungan lingkungan. Kebijakan ini dikritik karena mengabaikan prinsip kehati-hatian dan mengabaikan proses partisipatif yang semestinya menjadi inti dalam pengambilan keputusan yang berdampak ekologis (Mulyani & Purba, 2021). Di tengah krisis iklim global, pendekatan hukum yang memprioritaskan kepentingan ekonomi jangka pendek atas keberlanjutan ekologis menunjukkan ketidaksesuaian antara arah kebijakan dan kebutuhan perlindungan lingkungan jangka panjang.

Kegagalan hukum dalam memposisikan dirinya sebagai pelindung lingkungan juga terlihat dari lemahnya implementasi prinsip keadilan antar-generasi. Banyak proyek pembangunan berskala besar, seperti pertambangan terbuka dan perkebunan sawit, dilaksanakan tanpa perhitungan matang terhadap dampaknya bagi generasi mendatang. Ketika kerusakan lingkungan dibiarkan atau dilegalkan, maka hak generasi masa depan untuk menikmati lingkungan yang sehat dan seimbang telah dilanggar. Keadilan ekologis secara eksplisit menekankan pentingnya memperhitungkan kepentingan ekologis jangka panjang yang melampaui batas kepentingan ekonomi saat ini (Stone, 2010). Namun sayangnya, prinsip ini belum mendapatkan tempat yang layak dalam sistem hukum dan kebijakan nasional Indonesia.

Kondisi tersebut semakin memperlihatkan betapa pentingnya reformulasi sistem hukum lingkungan Indonesia secara menyeluruh. Perubahan tidak cukup hanya dalam bentuk penguatan kelembagaan atau penegakan hukum, tetapi harus menysar akar paradigma yang mendasari sistem hukum itu sendiri. Dengan mengadopsi prinsip-prinsip keadilan ekologis, hukum dapat bertransformasi menjadi alat koreksi terhadap ketimpangan ekologis dan ketidakadilan sosial yang selama ini diabaikan oleh sistem yang bersifat antroposentris dan utilitarian. Reformasi ini juga harus mencakup perlindungan terhadap masyarakat adat yang selama ini justru menjaga keseimbangan

ekologis dengan sistem kearifan lokalnya yang berbasis keberlanjutan (Rimmer, 2019). Keterlibatan komunitas ini harus dijadikan bagian integral dari sistem hukum, bukan hanya sebagai pelengkap administratif.

Dalam kondisi darurat ekologis global dan nasional, Indonesia perlu segera mempertimbangkan pergeseran paradigma hukum menuju keadilan ekologis. Bukan sekadar untuk memenuhi kewajiban internasional dalam perlindungan lingkungan, tetapi demi keberlanjutan hidup seluruh makhluk hidup dan ekosistem yang menjadi tumpuan kehidupan. Ke depan, pengakuan terhadap hak-hak alam dan reformulasi hukum berdasarkan prinsip ekosentris bukan lagi pilihan, melainkan keharusan moral, filosofis, dan konstitusional bagi keberlanjutan kehidupan di Indonesia.

Realitas tata kelola sumber daya alam di Indonesia menunjukkan adanya kontradiksi yang cukup tajam antara tujuan perlindungan lingkungan dengan implementasi kebijakan pembangunan. Di satu sisi, berbagai dokumen kebijakan strategis nasional menegaskan komitmen pemerintah terhadap prinsip pembangunan berkelanjutan dan konservasi. Namun, di sisi lain, agenda pembangunan yang dikejar dengan paradigma pertumbuhan ekonomi tanpa batas justru menyebabkan degradasi lingkungan yang semakin masif. Ketika eksploitasi sumber daya alam dilegalkan melalui perangkat hukum, hukum tersebut tidak lagi berfungsi sebagai pelindung kehidupan, melainkan justru menjadi instrumen legal bagi kerusakan ekologis yang dilembagakan secara sistemik (Liu & Lo, 2020). Konsekuensinya, banyak kawasan hutan, pesisir, dan daerah aliran sungai yang menjadi objek pengembangan industri ekstraktif tanpa mempertimbangkan daya dukung dan daya tampung lingkungan.

3.2. Transformasi Tata Kelola Sumber Daya Alam Melalui Prinsip Keadilan Ekologis dan Pluralisme Hukum

Krisis lingkungan yang ditimbulkan oleh pendekatan pembangunan yang eksploitatif ini memperlihatkan kegagalan hukum dalam menginternalisasi prinsip kehati-hatian (*precautionary principle*) dan prinsip pencegahan (*prevention principle*). Padahal kedua prinsip tersebut merupakan prinsip dasar dalam hukum lingkungan internasional yang juga telah diadopsi secara normatif dalam UUPPLH. Namun, dalam pelaksanaannya, prinsip-prinsip tersebut kerap dikalahkan oleh kebutuhan percepatan investasi dan perizinan usaha. Proyek-proyek strategis nasional seperti pembangunan bendungan, kawasan industri, hingga food estate sering kali mendapatkan perlakuan khusus yang mengabaikan aspek keberlanjutan ekologis. Dalam kondisi ini, hukum tidak hanya abai terhadap keadilan ekologis, tetapi juga memperkuat struktur

ketidakadilan yang bersifat multidimensi – lingkungan, sosial, ekonomi, bahkan generasional (Kenton & Allen, 2021).

Selain itu, kegagalan negara dalam mengakui kedaulatan ekologis komunitas lokal dan masyarakat adat merupakan akar dari ketimpangan dalam pengelolaan sumber daya alam. Hukum yang didesain tanpa melibatkan pengetahuan lokal cenderung menyingkirkan nilai-nilai kearifan ekologis yang telah teruji selama berabad-abad. Masyarakat adat seperti Suku Dayak di Kalimantan, Orang Rimba di Jambi, atau Ammatoa Kajang di Sulawesi Selatan, memiliki sistem aturan adat yang sangat ketat dalam menjaga relasi dengan alam, mulai dari larangan pembukaan hutan sembarangan hingga prinsip pengambilan sumber daya secara terbatas (Afiff & Rachman, 2021). Namun, struktur hukum formal di Indonesia justru sering kali mengabaikan eksistensi hukum adat ini, atau bahkan mengkriminalisasi praktik-praktik ekologis lokal ketika dianggap bertentangan dengan kepentingan negara atau korporasi.

Dominasi struktur hukum yang bersifat positivistik dan formalis menyebabkan kebenaran ekologis lokal tidak diakui dalam sistem pengambilan keputusan. Hal ini menunjukkan bahwa hukum bukan hanya netral secara ideologis, tetapi juga dapat menjadi alat dominasi dalam pertarungan epistemik antara pengetahuan ilmiah modern dan kearifan lokal. Dalam konteks ini, keadilan ekologis menuntut pendekatan hukum yang pluralistik dan terbuka terhadap berbagai sumber pengetahuan, termasuk pengetahuan kosmologis dan spiritual yang melekat dalam komunitas lokal (Escobar, 2018). Pengabaian terhadap dimensi epistemik ini tidak hanya menyebabkan ketimpangan dalam tata kelola lingkungan, tetapi juga memutus hubungan manusia dengan alam sebagai bagian dari sistem kehidupan yang utuh.

Lebih jauh, struktur ekonomi-politik global yang berpengaruh pada kebijakan nasional juga tidak bisa dilepaskan dari krisis ekologis yang terjadi di Indonesia. Ketergantungan terhadap investasi asing dan pasar global, terutama dalam sektor ekstraktif seperti batubara, kelapa sawit, dan nikel, membuat pemerintah kerap menomorduakan perlindungan lingkungan. Di bawah tekanan globalisasi neoliberal, negara berkembang seperti Indonesia cenderung melemahkan standar lingkungan agar tetap kompetitif secara ekonomi. Inilah yang disebut sebagai *"race to the bottom"* dalam rezim perdagangan dan investasi global, di mana negara berlomba menurunkan standar lingkungan demi menarik investasi (Pellow, 2017). Ketika mekanisme hukum tunduk pada logika pasar, maka hukum kehilangan otonominya sebagai penjaga kepentingan ekologis dan keadilan sosial.

Kondisi ini mempertegas pentingnya reformasi hukum yang bukan hanya memperkuat instrumen pengawasan dan sanksi, tetapi juga merekonstruksi

nilai-nilai dasar yang mendasari sistem hukum itu sendiri. Dalam konteks ini, paradigma keadilan ekologis menjadi tawaran alternatif yang tidak sekadar mengganti norma, melainkan mengganti cara pandang hukum terhadap alam. Paradigma ini menempatkan semua entitas hidup manusia, hewan, tumbuhan, tanah, air, dan udara dalam relasi yang setara sebagai bagian dari komunitas ekologis yang saling bergantung satu sama lain (Hinchliffe, 2007). Oleh karena itu, sistem hukum harus mampu mencerminkan hubungan saling ketergantungan tersebut, termasuk dalam perumusan norma, penegakan hukum, dan pembentukan kebijakan publik.

Dalam praktiknya, sejumlah wilayah di dunia telah mulai mengadopsi pendekatan hukum yang merepresentasikan nilai-nilai keadilan ekologis. Di Bolivia, Undang-Undang "*Ley de Derechos de la Madre Tierra*" mengakui "Bumi Ibu" sebagai subjek hukum yang memiliki hak atas kehidupan, keberlanjutan, dan regenerasi (Gudynas, 2013). Bahkan, negara tersebut membentuk lembaga khusus untuk mengawasi pelanggaran terhadap hak-hak Bumi. Model ini memperlihatkan bagaimana negara dapat menggeser logika hukum dari dominasi manusia menjadi koeksistensi yang etis antara manusia dan lingkungan. Meskipun Indonesia memiliki konteks sosial-politik yang berbeda, namun nilai-nilai serupa sebenarnya telah lama hidup dalam tradisi lokal yang menghormati alam sebagai entitas spiritual dan sosial.

Oleh karena itu, transisi ke arah keadilan ekologis dalam sistem hukum Indonesia memerlukan keberanian politik dan keberpihakan pada nilai-nilai ekologis yang berkelanjutan. Hukum tidak boleh terus dibiarkan menjadi alat kekuasaan yang menindas bumi dan komunitas yang bergantung padanya. Reformasi hukum harus dilakukan secara integral, mencakup pembaruan peraturan perundang-undangan, penguatan institusi penegakan hukum lingkungan, serta integrasi nilai-nilai ekosentris dalam pendidikan hukum dan kebijakan negara. Kesadaran kolektif bahwa kelangsungan hidup manusia bergantung pada keseimbangan ekologis menjadi fondasi yang harus ditanamkan dalam setiap proses hukum di masa depan. Tanpa itu, pembangunan yang digadang-gadang hanya akan melahirkan kehancuran ekologis yang permanen dan meninggalkan generasi mendatang dalam krisis yang lebih dalam.

Penerapan paradigma keadilan ekologis dalam hukum lingkungan Indonesia tidak hanya berurusan dengan pengakuan terhadap hak-hak alam, tetapi juga menyentuh aspek kelembagaan dan struktur kekuasaan yang menopang tata kelola sumber daya alam. Dalam kenyataannya, banyak lembaga negara yang secara normatif bertugas mengawasi dan menegakkan hukum lingkungan justru terjebak dalam relasi kuasa dan konflik kepentingan dengan

pelaku ekonomi yang memiliki kepentingan dalam eksploitasi sumber daya. Lemahnya kapasitas pengawasan, keterbatasan anggaran, dan dominasi logika birokratis turut menghambat transformasi sistemik ke arah keadilan ekologis (McAllister, 2015). Institusi hukum lingkungan masih berada dalam bayang-bayang tekanan politik dan ekonomi, sehingga sulit untuk bersikap independen dalam menangani kasus-kasus perusakan lingkungan yang melibatkan kekuatan modal besar.

Kendala struktural lainnya terletak pada rendahnya integrasi nilai-nilai ekosentris dalam pendidikan hukum di Indonesia. Kurikulum pendidikan hukum umumnya masih menempatkan lingkungan sebagai objek studi tambahan yang tidak diposisikan setara dengan hukum pidana, perdata, atau tata negara. Akibatnya, kesadaran ekologis mahasiswa hukum dan calon praktisi hukum dibentuk dalam kerangka antroposentris dan legalistik yang sempit. Pengetahuan tentang hukum lingkungan lebih banyak bersifat teknokratis dan prosedural, bukan filosofis atau normatif dalam pengertian transformatif. Untuk mendorong keadilan ekologis, dibutuhkan perubahan paradigma dalam pendidikan hukum agar mampu membentuk generasi sarjana hukum yang peka terhadap krisis ekologis dan mampu mengartikulasikan hak-hak ekologis ke dalam praktik hukum positif (Purdy, 2018).

Sebagai perbandingan, beberapa negara telah mulai membangun landasan teoritik dan praktis tentang "*ecological constitutionalism*" atau konstitusionalisme ekologis, yang memperluas cakupan perlindungan konstitusional terhadap ekosistem dan komunitas non-manusia. Afrika Selatan, misalnya, mengintegrasikan prinsip keberlanjutan dan keadilan lingkungan dalam konstitusinya, dan Mahkamah Konstitusi negara tersebut telah beberapa kali mengakui pentingnya mempertimbangkan hak lingkungan secara substantif dalam pengambilan keputusan publik (Kotzé, 2012). Model semacam ini memberikan inspirasi bahwa hukum tidak harus bersifat pasif terhadap krisis ekologis, melainkan dapat memainkan peran aktif sebagai kerangka etis dan normatif untuk perubahan sosial dan ekologis yang adil.

Transformasi ke arah keadilan ekologis juga mensyaratkan pergeseran dari mekanisme penegakan hukum berbasis sanksi administratif atau pidana semata, menuju pendekatan restoratif dan rehabilitatif yang lebih berorientasi pada pemulihan ekosistem. Model *restorative environmental justice* yang dikembangkan di Kanada dan beberapa negara Skandinavia, misalnya, menawarkan mekanisme penyelesaian konflik lingkungan yang berfokus pada pemulihan kerusakan, rekonsiliasi antara pelaku dan komunitas terdampak, serta pemulihan hubungan ekologis yang rusak (Booth & Skelton, 2011). Dalam pendekatan ini, kerusakan lingkungan tidak hanya dilihat sebagai pelanggaran

terhadap norma hukum, tetapi juga sebagai pelanggaran terhadap keseimbangan ekologis dan hak-hak komunitas lokal yang menjadi bagian dari ekosistem tersebut.

Di Indonesia, ruang untuk mengembangkan pendekatan restoratif dalam penyelesaian sengketa lingkungan masih sangat terbatas. Prosedur hukum lingkungan masih sangat berfokus pada pembuktian kerugian material dan kerugian manusia, serta sering kali mengabaikan dimensi ekologis dari suatu kerusakan. Selain itu, mekanisme litigasi juga cenderung berbelit dan memakan waktu panjang, yang sering kali merugikan komunitas lokal yang tidak memiliki akses terhadap dukungan hukum. Oleh karena itu, diperlukan inovasi kelembagaan yang memungkinkan pengembangan mediasi ekologis dan forum-forum penyelesaian konflik berbasis komunitas yang tidak hanya memediasi antar manusia, tetapi juga mengadvokasi hak-hak lingkungan (Preston, 2006). Pendekatan ini sejalan dengan prinsip interdependensi ekologis, bahwa konflik lingkungan tidak bisa diselesaikan hanya dengan logika ganti rugi, tetapi melalui rekonstruksi hubungan yang etis antara manusia dan alam.

Dalam aspek hukum pidana, kejahatan lingkungan sering kali tidak diperlakukan secara serius seperti kejahatan terhadap individu atau negara. Padahal, dampak dari kejahatan lingkungan seperti pencemaran sungai, perusakan hutan, atau perburuan satwa dilindungi bisa bersifat permanen dan lintas generasi. Pendekatan keadilan ekologis menghendaki pengakuan terhadap "*ecocide*" sebagai bentuk kejahatan luar biasa yang merusak kehidupan makhluk hidup dan sistem ekologis secara keseluruhan. Beberapa negara seperti Prancis dan Belgia bahkan telah menginisiasi pembahasan kriminalisasi *ecocide* dalam hukum nasional mereka, serta mendorong pengakuan *ecocide* sebagai kejahatan internasional dalam Statuta Roma (Higgins, Short, & South, 2013). Inisiatif ini menandai perkembangan baru dalam sistem hukum internasional yang mulai menyadari pentingnya memperlakukan kerusakan alam sebagai pelanggaran hak-hak mendasar seluruh makhluk hidup.

Indonesia sepatutnya mempertimbangkan integrasi konsep *ecocide* ke dalam sistem hukum nasionalnya. Mengingat skala dan intensitas kerusakan lingkungan yang terjadi, pendekatan represif konvensional tidak lagi memadai. Dibutuhkan mekanisme hukum yang mampu menjerat aktor-aktor besar yang selama ini lolos dari tanggung jawab karena kelemahan instrumen hukum atau kuatnya pengaruh politik dan ekonomi. Dalam konteks ini, keadilan ekologis tidak hanya menjadi landasan moral, tetapi juga strategi hukum yang konkret untuk mencegah kehancuran ekologis yang lebih luas. Penguatan hukum lingkungan tidak akan efektif tanpa keberanian untuk melibatkan sektor-sektor

strategis yang selama ini menjadi kontributor utama kerusakan lingkungan, seperti pertambangan, energi fosil, dan industri ekstraktif lainnya.

Pada akhirnya, keadilan ekologis bukan hanya tentang perlindungan lingkungan dalam pengertian konservatif, tetapi tentang penataan ulang relasi antara hukum, negara, masyarakat, dan alam. Ia menuntut pergeseran nilai, institusi, serta praktik hukum ke arah yang lebih berimbang dan adil terhadap semua bentuk kehidupan. Dalam konteks Indonesia yang tengah menghadapi tekanan ekologis yang luar biasa, paradigma ini menjadi sangat relevan untuk dijadikan kerangka dasar pembaruan hukum lingkungan. Tidak cukup hanya merevisi peraturan perundang-undangan atau memperketat sanksi, tetapi perlu dilakukan perombakan epistemologis dan ideologis dalam cara kita memahami hukum dan hubungan manusia dengan alam. Dengan mengadopsi keadilan ekologis, hukum diharapkan tidak lagi menjadi alat dominasi atas alam, melainkan menjadi penjaga harmoni yang mengikat semua elemen kehidupan dalam keadilan yang setara dan berkelanjutan.

4. Kesimpulan

Keseluruhan pembahasan dalam artikel ini memperlihatkan bahwa pendekatan hukum lingkungan di Indonesia selama ini masih sangat dipengaruhi oleh paradigma eksploitatif yang menempatkan alam sebagai objek pemanfaatan ekonomi semata. Paradigma ini telah mendorong lahirnya berbagai regulasi dan kebijakan yang lebih berpihak pada kepentingan pembangunan dan pertumbuhan ekonomi, namun mengabaikan keberlanjutan ekologis. Sistem hukum nasional belum sepenuhnya mampu menjawab tantangan krisis lingkungan karena tidak memiliki fondasi nilai yang kuat dalam memandang alam sebagai entitas yang memiliki hak, martabat, dan kedudukan yang sejajar dalam komunitas ekologis. Pendekatan legal formal yang dominan selama ini gagal mengakomodasi relasi holistik antara manusia dan alam, sehingga hukum berperan lebih sebagai alat justifikasi eksploitasi daripada penjaga keberlangsungan kehidupan.

Paradigma keadilan ekologis yang diajukan dalam tulisan ini menawarkan kerangka alternatif yang lebih etis, holistik, dan berkelanjutan dalam memandang hubungan manusia dengan alam. Pendekatan ini tidak hanya menggeser pusat perhatian dari kepentingan manusia menuju keseimbangan ekologis, tetapi juga mendesak agar hukum mampu menginternalisasi nilai-nilai keberlanjutan, interdependensi, dan tanggung jawab antar-generasi. Dalam konteks Indonesia, adopsi paradigma ini menjadi sangat penting mengingat tingginya kerusakan lingkungan yang terus terjadi, lemahnya perlindungan hukum terhadap komunitas lokal, serta tidak diakuinya alam sebagai entitas

hukum yang memiliki kepentingan. Ke depan, pendekatan keadilan ekologis perlu dijadikan kerangka utama dalam menyusun kebijakan hukum lingkungan yang tidak hanya melindungi manusia dari dampak lingkungan, tetapi juga melindungi alam dari eksploitasi yang berlebihan.

Selain pembaruan pada aspek normatif, penerapan keadilan ekologis juga mensyaratkan adanya perubahan struktural dan institusional dalam sistem hukum. Lembaga-lembaga negara yang berwenang di bidang lingkungan harus diperkuat dari sisi kapasitas, integritas, dan keberpihakan terhadap nilai-nilai keberlanjutan. Hal ini termasuk reformasi dalam sistem penegakan hukum agar mampu menindak tegas pelanggaran lingkungan yang selama ini banyak melibatkan aktor ekonomi-politik skala besar. Penegakan hukum tidak boleh lagi dibatasi pada sanksi administratif atau ganti rugi formal, melainkan harus mencakup mekanisme pemulihan ekologis yang menyeluruh dan partisipatif. Dalam kerangka keadilan ekologis, pendekatan hukum harus diarahkan untuk memperbaiki hubungan antara manusia, komunitas, dan alam, tidak sekadar menyelesaikan konflik secara legalistik.

Transformasi paradigma hukum juga memerlukan perubahan dalam sistem pendidikan hukum di Indonesia. Kurikulum pendidikan hukum perlu membuka ruang yang lebih luas bagi pengenalan nilai-nilai keadilan ekologis, kosmologi masyarakat adat, serta filosofi hukum lingkungan yang berpijak pada keberlanjutan. Mahasiswa hukum dan para praktisi hukum harus dibekali tidak hanya dengan keterampilan teknis yuridis, tetapi juga dengan kesadaran ekologis dan etika lingkungan. Tanpa transformasi pendidikan hukum, maka perubahan di tingkat normatif dan institusional tidak akan efektif, karena aktor-aktor hukum tetap berpikir dalam kerangka antroposentris yang lama.

Lebih jauh, pembaruan hukum lingkungan berbasis keadilan ekologis juga harus memperhatikan pentingnya pengakuan terhadap kearifan lokal dan hak-hak masyarakat adat. Komunitas lokal yang hidup berdampingan dengan alam memiliki sistem pengetahuan dan nilai-nilai ekologis yang telah terbukti menjaga keseimbangan ekosistem selama ratusan tahun. Namun, dalam banyak kasus, sistem hukum nasional justru menyingkirkan, mengkriminalisasi, atau meminggirkan peran masyarakat adat dalam tata kelola lingkungan. Untuk itu, hukum harus bersifat inklusif dan membuka ruang bagi pluralisme hukum yang mengakui keberadaan sistem hukum adat yang selaras dengan prinsip-prinsip keadilan ekologis.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa reformasi hukum lingkungan di Indonesia tidak dapat dilakukan secara parsial, tetapi harus menyentuh aspek paradigma, norma, kelembagaan, dan budaya hukum secara menyeluruh. Paradigma keadilan ekologis bukan sekadar alternatif, tetapi merupakan suatu

keniscayaan di tengah krisis lingkungan yang kian mengancam keberlangsungan hidup semua makhluk. Hukum harus direposisi bukan sebagai alat penguasaan atas alam, melainkan sebagai sarana untuk menjaga keseimbangan, menjamin keberlanjutan, dan mewujudkan keadilan lintas spesies dan generasi. Dengan mengadopsi paradigma ini, Indonesia memiliki peluang untuk membangun sistem hukum yang tidak hanya adil bagi manusia, tetapi juga bagi seluruh ekosistem yang menopang kehidupan bersama.

Daftar Pustaka

- Afiff, S., & Rachman, N. F. (2021). Indigenous environmental knowledge and state law in Indonesia: Epistemic injustice in forest governance. *Forest and Society*, 5(2), 299–312. <https://doi.org/10.24259/fs.v5i2.13823>
- Anderson, M. R. (2018). *Environmental justice and legal pluralism in India*. Oxford University Press.
- Baxter, B. (2005). *A theory of ecological justice*. Routledge.
- Birnie, P., Boyle, A., & Redgwell, C. (2009). *International law and the environment* (3rd ed.). Oxford University Press.
- Booth, T., & Skelton, A. (2011). *Justice for the environment: Developing a restorative response to environmental offences*. UBC Press.
- Bosselmann, K. (2017). *The principle of sustainability: Transforming law and governance*. Routledge.
- Clément, V. (2020). Legal rights for nature: The case of the Colombian Amazon. *Journal of Environmental Law*, 32(1), 121–138. <https://doi.org/10.1093/jel/eqz032>
- Creswell, J. W. (2013). *Qualitative inquiry and research design: Choosing among five approaches* (3rd ed.). SAGE Publications.
- Cullinan, C. (2011). *Wild law: A manifesto for Earth justice*. Green Books.
- Escobar, A. (2018). *Designs for the pluriverse: Radical interdependence, autonomy, and the making of worlds*. Duke University Press.
- Fitriani, E. (2020). Sumber daya alam dan konflik kepentingan: Peran masyarakat adat dalam pengelolaan lingkungan. *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, 24(1), 56–73. <https://doi.org/10.22146/jsp.49252>
- Gudynas, E. (2011). Buen Vivir: Today's tomorrow. *Development*, 54(4), 441–447. <https://doi.org/10.1057/dev.2011.86>
- Gudynas, E. (2013). The rights of nature in Bolivia. In M. G. Di Chiro & L. J. Hall (Eds.), *Earth matters: Indigenous knowledge and the rights of nature* (pp. 181–194). Routledge.
- Higgins, P., Short, D., & South, N. (2013). *Environmental crime and ecocide: Towards a new legal framework*. Routledge.

- Hinchliffe, S. (2007). *Geographies of nature: Societies, environments, ecologies*. SAGE Publications.
- Hutchison, C. (2014). The Whanganui River as legal person: Human environmental ethics. *Alternatives Journal*, 40(3), 10–13.
- Kenton, R. J., & Allen, A. (2021). Environmental legal failure and intergenerational injustice: A global South perspective. *Environmental Policy and Governance*, 31(4), 278–289. <https://doi.org/10.1002/eet.1932>
- Kotzé, L. J. (2012). Global environmental constitutionalism in the Anthropocene. *Transnational Environmental Law*, 1(1), 199–233. <https://doi.org/10.1017/S2047102511000113>
- Liu, J., & Lo, K. (2020). Legalizing ecological degradation: The pitfalls of regulatory simplification in environmental law. *Environmental Law Review*, 22(2), 113–127. <https://doi.org/10.1177/1461452920922160>
- Marzuki, P. M. (2011). *Penelitian hukum*. Kencana.
- McAllister, L. K. (2015). *Making law matter: Environmental protection and legal institutions in Brazil*. Stanford University Press.
- Mulyani, M., & Purba, L. (2021). Kontroversi hukum lingkungan dalam omnibus law dan implikasinya terhadap perlindungan ekologis. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 18(4), 330–348.
- Nurhidayah, L. (2021). Penegakan hukum lingkungan hidup: Antara idealitas dan realitas. *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, 51(3), 380–400. <https://doi.org/10.21143/jhp.vol51.no3.3305>
- Pellow, D. N. (2017). *What is critical environmental justice?* Polity Press.
- Preston, B. J. (2006). The role of the judiciary in promoting sustainable development: The experience of Asia and the Pacific. *Asia Pacific Journal of Environmental Law*, 9(2), 109–120.
- Purdy, J. (2018). *After nature: A politics for the Anthropocene*. Harvard University Press.
- Rahardjo, S. (2006). *Hukum progresif: Hukum yang membebaskan*. Kompas.
- Rimmer, M. (2019). Indigenous ecological knowledge and the rights of nature: Legal innovations in the Pacific. *Environmental Policy and Law*, 49(3), 113–125. <https://doi.org/10.3233/EPL-190137>
- Saputra, A. (2019). Problematika implementasi AMDAL dalam pengelolaan lingkungan hidup. *Jurnal Hukum Lingkungan Indonesia*, 7(1), 20–36.
- Schlosberg, D. (2007). *Defining environmental justice: Theories, movements, and nature*. Oxford University Press.
- Setiawan, B. (2023). Dekonstruksi hukum lingkungan dalam perspektif keadilan ekologis. *Jurnal Konstitusi*, 20(1), 45–66. <https://doi.org/10.31078/jk2013>

- Singh, R. (2018). The Ganga and Yamuna Rivers as legal persons: Implications for environmental governance in India. *Law, Environment and Development Journal*, 14(2), 103–118.
- Soekanto, S. (1986). *Pengantar penelitian hukum*. UI Press.
- Stone, C. D. (2010). *Should trees have standing? Law, morality, and the environment*. Oxford University Press.
- Taylor, B. (2020). Ecological justice and the rights of nature: An introduction. *Environmental Ethics*, 42(1), 5–22.
<https://doi.org/10.5840/enviroethics20204212>
- Wijayanti, T. (2022). Keadilan ekologis dan masyarakat adat: Studi kasus hutan adat Ammatoa Kajang. *Jurnal Hukum Lingkungan Indonesia*, 8(2), 123–139.
<https://doi.org/10.26623/jhli.v8i2.4292>